



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.66/Pid.Prap/2021/PN.JKT-SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Kari Manyaru selaku Direktur PT. Graha Solo Dlopo, berkedudukan di Jl Dlopo, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. Fransisco Budi Handoko selaku Direktur PT. Graha Yogya Babarsari, berkedudukan di Jl. Babarsari Nomor 47, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Jimmy Tjokrosaputro, berdomisili di Jl. Tanjung No. 15, Rt. 007/ Rw. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selaku pemilik tanah dan bangunan bersertifikat SHM No. 8893 seluas 488 m2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

yang dalam ini memberi kuasa kepada Fajar Gora., SH., MH, Mario C.H. Purba., SH., M.Kn, Wawan Tunggul Alam., SH, Aldo Putra Harsa., SH, Terang Kurnia Girsang., SH., MH, I Gede Agung Laksmana., SH, Agus Prahara., SH, Hendra Cahyadi., SH dan Johannes de Britto Yuda A.W., SH, Advokat dan Pengacara pada Law Offices Fajar Gora & Partners berkantor di Jl. Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua, Pos Pengumben, Kebun Jeruk, Jakarta Barat-11550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surat Kuasa No. 0369/SK.UM-FGP/VI/2021 2 Juni 2021; Surat Kuasa No. 0370/SK.UM-FGP/VI/2021 2 Juni 2021; dan Surat Kuasa No. 0368/SK.UM-FGP/VI/2021 tertanggal 5 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam, No. 1, Rt. 11/Rw. 7, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin- 151/F/FD.2/07/2021 tanggal 07 Juli 2021, Termohon telah menunjuk / memerintahkan kami : Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, Jaksa Madya/197502141994031001, Veri Setiawan, SH.MH,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 66/Pid.Prap/2021./PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Madya/19770917 200212 1 003, Widarto Adi Nugroho, SH.MH. Jaksa Muda/19811107 200501 1 001 dan Prasetyo Ajie Kalpataru, SH, MH. Jaksa Muda/19860605 200912 1 002, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pid.Prap/2021/PN-JKT.SEL tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal Jakarta, 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor.66/Pid.Prap/2021/PN.JKT-SEL tanggal 11 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

A. Penyitaan adalah Obyek Praperadilan.

1. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan," dan Mahkamah Konstitusi telah memberikan tambahan wewenang terhadap praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggedahan atau penyitaan.

2. Bahwa selanjutnya, Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat menyatakan bahwa penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, dengan ketentuan yang menyatakan: "Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita".

3. Bahwa kemudian Pasal 95 ayat (1) KUHAP juga menegaskan: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan "tindakan lain", tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan";

Hal 2 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan”.

4. Bahwa dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP jo Pasal 95 ayat (1) KUHAP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tersebut maka penyitaan adalah merupakan obyek Praperadilan.

5. Bahwa selain itu, beberapa putusan Praperadilan juga telah mengakomodir sah tidaknya Penyitaan yang dilakukan penyidik, satu di antaranya adalah kasus Asian Agri, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

B. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa yang dimaksud kewenangan relatif Pengadilan Negeri adalah kewenangan pengadilan negeri berdasarkan yurisdiksinya dalam mengadili permohonan Praperadilan.

7. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Namun demikian, KUHAP tidak mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili permohonan praperadilan. Hanya saja, dalam praktik sejumlah putusan praperadilan telah menempatkan wilayah hukum kedudukan penyidik/penuntut umum sebagai dasar pengadilan negeri untuk mengadili permohonan praperadilan, hal mana juga berkesesuaian dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam perkara a quo. Asas cepat artinya proses peradilan dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga bersesuaian dengan maksud Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa “acara pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.”

8. Bahwa dalam praktik sejumlah putusan praperadilan, permohonan praperadilan diadili berdasarkan kewenangan relatif tempat di mana penyidik atau penuntut umum berkedudukan.

9. Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo sudah sangat tepat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan Praperadilan di

Hal 3 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena penyidik yang melakukan penyitaan terhadap aset-aset perusahaan yang dikelola oleh Pemohon I, Pemohon II dan aset tanah dan bangunan milik Pemohon III adalah penyidik pada Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No.1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

II. FAKTA-FAKTA PERISTIWA PENYITAAAN

A. Penyitaan Asset Pemohon I, pada 19 MEI 2021

10. Bahwa Pemohon I adalah Direktur Utama PT. Graha Solo Dlopo yang mengelola Hotel Brothers Inn Sukoharjo terletak di Jl. Dlopo, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Yang saham perusahaan dimiliki oleh Tn. Jimmy Tjokrosaputro sebesar 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau sebesar 99,9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan Tn. Bambang Ariawan sebesar 1 (satu) lembar saham atau sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) sesuai Akta No. 9 tertanggal 3 September 2014 tentang Akta Pendirian PT. Graha Solo Dlopo.

11. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, pihak Termohon (Kejaksaan) menghubungi Pemohon I melalui telepon dan mengatakan ingin bertemu di Hotel Brothers Solo Baru; lalu Pemohon menanyakan keperluannya untuk apa, dan akan menyiapkan data-data atau dokumen yang sekiranya diperlukan oleh pihak Termohon, agar nantinya bisa disiapkan; akan tetapi pihak Termohon mengatakan hanya ingin bertemu saja.

12. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, pihak Termohon datang ke Hotel Brothers Solo Baru dan bertemu dengan Pemohon I. Pihak Termohon pada saat itu yang datang adalah Veri Setiawan, Soma Dwipayana dan Bambang Sunoto. Para pihak dari Kejaksaan (Termohon) memperkenalkan diri melalui tanda pengenal yang dipakainya.

13. Bahwa pada saat itu, pihak Termohon langsung memperlihatkan Penetapan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Skh yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 29 April 2021 yang memberikan izin kepada Penyidik berdasarkan surat permohonan Penyidik dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-776/F.2/Fd.2/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang permintaan izin penyitaan dalam peristiwa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka Benny

Hal 4 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokrosaputro, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019.

14. Bahwa Termohon kemudian membuat Berita Acara Penyitaan yang diprint di Hotel Brothers Solo Baru dan menyatakan bahwa Hotel Brothers Inn Sukoharjo (hotel lain yang berbeda) akan disita.

15. Bahwa setelah itu, Berita Acara Penyitaan hanya dibacakan ala kadarnya atau seadanya saja dan tidak dibacakan secara lengkap (detail) dan tertib. Namun, Pemohon I mengerti hal-hal yang disampaikan oleh Termohon.

16. Bahwa Pemohon I kemudian diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut didampingi oleh Frans Siswanto selaku Manager Hotel yang turut menjadi saksi dan menandatangani Tanda Terima Barang/Benda Sitaan yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1287 seluas 176 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1294 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1296 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1297 seluas 108 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

Hal 5 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1298 seluas 144 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo.

17. Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Penyitaan kemudian pihak Termohon meminta Pemohon I untuk ke Hotel Brothers Inn Sukoharjo yang akan disita untuk melakukan seremonial foto (bukan berupa video dengan handycam).

18. Bahwa pihak Termohon dan Pemohon I selanjutnya dari Hotel Brothers Solo Baru berangkat ke Hotel Brothers Inn Sukoharjo menggunakan mobil yang berbeda.

19. Bahwa sesampainya di Hotel Brothers Inn Sukoharjo, pihak Termohon hanya melakukan foto di lobby hotel di depan dari logo Hotel Brothers Inn Sukoharjo untuk dokumentasi.

20. Bahwa selanjutnya Pemohon I kembali ke Hotel Brothers Solo Baru dan pihak Termohon masih tetap di Hotel Brothers Inn Sukoharjo.

21. Bahwa proses penyitaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor 39/F.2/Fd.2/02/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor 94/F.2/Fd.2/04/2021 tertanggal 1 April 2021 yakni benda Pemohon I berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1287 seluas 176 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 3) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1294 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- 4) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1296 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten

Hal 6 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

5) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1297 seluas 108 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

6) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1298 seluas 144 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo.

B. Penyitaan Aset Pemohon II (Hotel Brothers Inn Babarsari) pada 20 Mei 2021

22. Bahwa Pemohon II adalah Direktur Utama PT. Graha Yoga Babarsari yang mengelola Hotel Brothers Inn Babarsari, Yogyakarta, terletak di Jl. Babarsari No. 47, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang saham perusahaan dimiliki oleh Tn. Jimmy Tjokrosaputro sebesar 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau sebesar 99.9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dan Tn. Bambang Ariawan sebesar 1 (satu) lembar saham atau sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) sesuai Akta No. 7 tertanggal 2 Februari 2015 tentang Akta Pendirian PT. Graha Yogya Babarsari.

23. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar pukul 18.34 WIB, pihak Termohon (Kejaksaan) menghubungi Pemohon II melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp (WA) dan telepon yang mengabarkan akan datang ke Hotel Brothers Inn Babarsari, Yogyakarta, untuk menemui Pemohon II.

24. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Termohon datang ke Hotel Brothers Inn Babarsari sekitar Pukul 08.00 WIB, pihak Termohon yang hadir sebanyak 6 (enam) orang dan 3 (tiga) orang di antaranya bernama Bambang Sunoto, Soma Dwipayana dan Veri Setiawan yang menunjukkan tanda pengenal, sedangkan yang memakai seragam dinas hanya Bambang Sunoto. Pada saat datang, pihak Termohon memberitahukan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan penyitaan Hotel Brothers Inn Babarsari akan tetapi kegiatan operasional hotel masih tetap boleh berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pihak Termohon juga memberitahukan dan menerangkan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan sita terhadap setiap objek yang tertera di dalam Tanda Terima Barang/Benda Sitaan.

26. Bahwa selanjutnya Termohon membuatkan Berita Acara Penyitaan di Hotel Brothers Inn Babarsari yang diprint menggunakan printer Hotel. Pembuatan Berita Acara dilakukan saat itu (on the spot) dengan terjadi beberapa kali revisi akibat salah menuliskan nama dan alamat dari Pemohon II.

27. Bahwa setelah selesai dilakukan proses penyitaan, Pemohon II melakukan penandatanganan 4 (empat) rangkap atas Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan. Setelah dilakukan penandatanganan, maka selanjutnya pihak Termohon memperlihatkan dan menerangkan isi dari Penetapan Pengadilan, Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan. Hanya saja, yang diserahkan kepada Pemohon II hanya Tanda Terima Barang/Benda Sitaan.

28. Bahwa saksi dari Hotel Brothers Inn Babarsari yang hadir pada saat proses penyitaan hanya Yanto selaku Kepala Accounting, sedangkan saksi dari pihak perangkat desa (Kepala Desa atau Ketua RT/ RW) tidak ada atau tidak dihadirkan.

29. Bahwa saat proses penyitaan, pihak Termohon melakukan dokumentasi hanya berupa foto saja tanpa ada pengambilan video dengan handycam;

30. Bahwa saat dilakukan penyitaan terkait omzet Hotel Brothers Inn Babarsari, pihak Termohon menanyakan berapa modal yang dikeluarkan untuk pembangunan Hotel Brothers Inn Babarsari, kemudian dicocokkan dengan nilai Modal Dasar dan Disetor Perusahaan yang nilainya sebesar 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

31. Bahwa Termohon juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan: berapa nilai aset dari Hotel Brothers Inn Babarsari dan adakah aliran dana dari Benny Tjokrosaputro ke Hotel Brothers Inn Babarsari.

32. Bahwa Termohon menanyakan kepada Pemohon II sejarah atau riwayat tanah atas SHM Nomor 8893 seluas 488 m2 yang menjadi tanah Hotel Brothers Inn Babarsari akan tetapi, pada saat hendak dijelaskan oleh Pemohon II, pihak Termohon menolak untuk mendengarkannya atau menolak untuk dijelaskan.

Hal 8 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pada saat Termohon sudah selesai melakukan proses penyitaan, pihak Termohon meminta kepada Pemohon II untuk memvideokan tampak depan dari Hotel Brothers Inn Babarsari.

34. Bahwa proses penyitaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor 39/F.2/Fd.2/02/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor 94/F.2/Fd.2/04/2021 tertanggal 1 April 2021 dengan menyita benda dalam penguasaan Pemohon II dan benda milik Pemohon III, adalah:

- 1)** 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Februari 2021.
- 2)** 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Maret 2021.
- 3)** 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan April 2021.
- 4)** 1 (satu) lembar neraca PT. Graha Yogya Babarsari (Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) per 31 Desember 2020.
- 5)** 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003068 AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.
- 6)** 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01 03-0020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo, SH.
- 7)** 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.
- 8)** 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta dengan pemegang hak An. Jimmy Tjokrosaputro.

C. Penyitaan Aset Pemohon II Yang Merupakan Benda Sewa Menyewa Milik Pemohon III.

Hal 9 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa selain itu, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap lahan yang dikelola oleh Pemohon II yakni tanah dan bangunan sesuai SHM No 8893 seluas 488 m2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, yang sesungguhnya hak kepemilikannya adalah milik Pemohon III.

36. Bahwa pada saat Termohon melakukan penyitaan tersebut, Pemohon III tidak berada di tempat, sehingga tidak mengetahui bahwa asetnya yang sedang disewakan kepada Pemohon II telah disita oleh Termohon.

37. Bahwa selain itu, Pemohon III tidak pernah diberitahukan oleh Termohon bahwa lahan tanah dan bangunan yang disewakan kepada Pemohon II tersebut disita oleh Termohon.

III. Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan (Standar) Yang Diatur Dalam KUHAP.

38. Bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni:

a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa syarat pertama yang harus dipenuhi penyidik adalah adanya surat izin dari Ketua Pengadilan setempat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menegaskan: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat."

b. Memperlihatkan atau menunjukan tanda pengenal

Bahwa syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik adalah menunjukan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 128 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita."

c. Memperlihatkan benda yang akan disita

Bahwa syarat ketiga, untuk menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita, maka Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada orang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu terhadap keluarganya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan

Hal 10 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.”

- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan kepala desa dan dua orang saksi

Bahwa syarat keempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP, maka pada saat akan melakukan penyitaan, penyidik harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita atau keluarganya, dan terakhir semua saksi ikut menandatangani berita acara.

- e. Membuat berita acara penyitaan

Bahwa syarat kelima, Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan dihadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan kepala desa/lurah/ketua RW/ketua RT dan 2 (dua) orang warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita; hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.”

Sedangkan di dalam Pasal 129 ayat (3) KUHAP diatur mengenai: “Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan pada berita acara.”

- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Bahwa syarat keenam, setelah berita acara penyitaan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya

Hal 11 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya/tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT; hal ini ditegaskan dalam Pasal 129 ayat (4) KUHAP yang menyatakan: "Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa."

g. Membungkus (Menyegel) benda sitaan

Bahwa Pasal 130 ayat (1) KUHAP memerintahkan penyidik untuk melakukan pembungkusan atau penyegelan terhadap benda sitaan. Sebelum benda sitaan/barang bukti dilakukan pembungkusan (penyegelan) terlebih dahulu harus dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita; hal ini dinyatakan dalam Pasal 130 ayat (1) KUHAP: "Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik."

Bahwa apabila dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) KUHAP label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) KUHAP: "Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut."

h. Mendokumentasikan dengan kamera video (handycam)

- Bahwa ketentuan SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dibagian Angka 4 huruf a yang telah menegaskan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: a) penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP."

Hal 12 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu, dalam hal penyitaan, Penyidik harus memenuhi ketentuan Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: c) Pelaksanaan penyitaan agar didokumentasikan dengan kamera video (handycam) dan hasilnya didata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah Berita Acara Penyitaan."

IV. Cacat Formil Dan Cacat Materil Penyitaan.

A. Termohon dalam melakukan penyitaan aset Pemohon Pemohon I tidak memenuhi tata cara pelaksanaan penyitaan (cacat formil)

39. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP menyatakan: "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda." Sesuai ketentuan pasal tersebut maka hal ini bersifat imperatif atau keharusan (wajib), sehingga dalam melakukan penyitaan wajib dibuatkan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik, dalam perkara a quo Termohon.

40. Bahwa melihat tata cara pelaksanaan penyitaan menurut KUHAP sebagaimana yang sudah disampaikan di atas dan disandingkan dengan fakta-fakta peristiwa penyitaan yang sudah dijelaskan di muka, maka dalam hal penyitaan aset Pemohon I yang dilakukan oleh Termohon telah terjadi cacat formil, oleh karena melanggar Pasal 129 KUHAP jo Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015, yakni dalam hal:

39.1. Bahwa pada faktanya, pada saat Termohon melakukan penyitaan aset Pemohon I tidak membawa, tidak disertai, tidak menghadirkan saksi dari kepala desa atau kepala lingkungan (RT/RW); padahal Pasal 129 ayat (1) KUHAP telah menegaskan, penyidik, dalam perkara a quo Termohon, harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita, dan saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan.

39.2. Bahwa kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan; menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita (Pemohon I) atau

Hal 13 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, yang pada akhirnya semua saksi ikut menandatangani berita acara.

39.3. Bahwa apabila kita mentolerir perbuatan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap aset Pemohon I tanpa kehadiran saksi dari kepala desa atau kepala lingkungan (Ketua RT/RW), maka secara kasat mata kita telah membenarkan untuk melakukan pelanggaran hukum, penyimpangan terhadap aturan undang-undang yang sudah digariskan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

39.4. Bahwa selain itu, sesuai fakta, Termohon dalam menyampaikan Berita Acara Penyitaan tidak dibacakan secara jelas dan detail (lengkap, rinci dan tertib) namun hanya ala kadarnya, hal mana juga telah menyalahi ketentuan Pasal 129 ayat (2) KUHAP; oleh karena pembacaan secara detail Berita Acara Penyitaan secara jelas dan detail sangat diperlukan untuk memperjelas benda apa yang disita Termohon yang kemudian didengarkan secara seksama, baik oleh saksi-saksi maupun Pemohon I.

39.5. Bahwa di samping itu, pada faktanya, Termohon dalam melakukan penyitaan tidak memberikan turunan berita acara penyitaan kepada Pemohon I, hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan Pasal 129 ayat (4) KUHAP. Sebab, Pasal 129 ayat (4) KUHAP memerintahkan penyidik (Termohon) untuk menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada orang dari mana benda itu disita (a quo Pemohon I) atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT.

39.6. Bahwa dengan demikian, Termohon dalam melakukan penyitaan telah menyimpang dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP.

- Bahwa Termohon tidak mendokumentasikan dengan kamera video (handycam) dan hasilnya tidak didata dengan lengkap dan tertib yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan menyalahi Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015

39.7. Bahwa pada faktanya, ketika Termohon melakukan penyitaan terhadap aset Pemohon I tidak melakukan dokumentasi dengan kamera video (handycam) dan tidak mendata secara lengkap dan tertib; sehingga dengan

Hal 14 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Termohon juga telah memenuhi unsur cacat formil karena menyalahi ketentuan Angka 4 huruf a SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: a) Penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP."

39.8. Bahwa di samping itu, dengan tidak mendokumentasikan menggunakan kamera video (handycam) dalam hal penyitaan, maka Termohon juga telah melakukan perbuatan cacat formil yang merupakan penyimpangan dari ketentuan Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: c) Pelaksanaan penyitaan agar didokumentasikan dengan kamera video (handycam), dan hasilnya didata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah Berita Acara Penyitaan."

B. Termohon dalam melakukan penyitaan aset Pemohon I tidak memenuhi syarat Pasal 39 ayat (1) KUHAP (Cacat Materil).

40. Bahwa perbuatan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap Hotel Brothers Inn Sukoharjo yang dikelola Pemohon I adalah tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

41. Bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyatakan:

"Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah:

- a.** Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b.** Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c.** Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d.** Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

Hal 15 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

42. Bahwa tanah dan bangunan yang dikelola Pemohon I yang telah disita Termohon tidak termasuk kualifikasi benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, oleh karena:

42.1. Bahwa sesuai fakta, 6 (enam) bidang tanah milik Pemohon I yang disita oleh Termohon bukanlah benda atau yang berasal dari tindak pidana, melainkan dibeli atau diperoleh berdasarkan jual-beli yang sah atau legal dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu berdasarkan:

- Akta Jual Beli No. 421 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- Akta Jual Beli No. 422 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1287 seluas 176 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- Akta Jual Beli No. 452 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1294 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- Akta Jual Beli No. 453 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah

Hal 16 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1296 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

- Akta Jual Beli No. 425 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1297 seluas 108 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
- Akta Jual Beli No. 423 Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Herry Hartanto Seputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo untuk 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1298 seluas 144 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

42.2. Bahwa pembelian terhadap 6 (enam) bidang tanah milik Pemohon I diperoleh dari kegiatan usaha Pemohon I yaitu usaha perhotelan yang sudah dijalani/dilakukan sejak tahun 2014, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan Benny Tjokrosaputro yang didudukkan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara PT Asabri, mengingat tidak ada sama sekali kepemilikan saham Benny Tjokrosaputro di dalam PT Graha Solo Dlopo yang dikelola Pemohon I.

42.3. Bahwa pada faktanya, tidak terdapat nama-nama Tersangka/Terdakwa dalam perkara PT. Asabri yang menjadi organ perseroan (Direktur, Komisaris maupun pemegang saham) dari PT. Graha Solo Dlopo. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya/bisnisnya, Pemohon I dan PT. Graha Solo Dlopo tidak memiliki afiliasi/keterkaitan maupun transaksi keuangan dengan para Tersangka/Terdakwa dalam perkara PT. Asabri (Persero) maupun Benny Tjokrosaputro.

Hal 17 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.4. Sebagai informasi kepada Yang Mulia Majes Hakim, adapun nama-nama pemegang saham pada PT. Graha Solo Dlopo in casu Pemohon I yaitu :

- Jimmy Tjokrosaputro sebesar Rp.19.990.000.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sebesar 1.999 lembar saham atau sebesar 99.9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
- Bambang Ariawan sebesar sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sebesar 1 lembar saham atau sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Tidak ada nama Benny Tjokrosaputro sebagai pemegang saham pada PT. Graha Solo Dlopo in casu Pemohon I.

42.5. Bahwa sebagai informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim, adapun nama-nama pemegang saham pada PT. Graha Yogya Babarsari in casu Pemohon II, yaitu:

- Jimmy Tjokrosaputro sebesar Rp.19.990.000.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau sebesar 1.999 lembar saham atau sebesar 99.9 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
- Bambang Ariawan sebesar sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau sebesar 1 lembar saham atau sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Tidak ada nama Benny Tjokrosaputro sebagai pemegang saham di PT. Graha Yogya Babarsari in casu Pemohon II.

42.6. Bahwa tidak ada saham Benny Tjokrosaputro pada PT. Graha Solo Dlopo dan pada PT. Graha Yogya Babarsari.

43. Bahwa dengan penyitaan secara semena-mena (penyalahgunaan kekuasaan) yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap aset Pemohon I, maka dengan jelas perbuatan Termohon telah memenuhi unsur cacat materil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

C. Termohon dalam melakukan penyitaan aset Pemohon II tidak memenuhi tata cara pelaksanaan penyitaan (Cacat Formil).

44. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan: "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda," maka dalam melakukan penyitaan pembuatan Berita Acara Penyitaan adalah hal yang wajib dibuat dan dilakukan secara lengkap, jelas dan tertib.

Hal 18 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa sesuai tata cara pelaksanaan penyitaan yang diatur dalam KUHAP disandingkan dengan fakta-fakta peristiwa penyitaan yang dialami Pemohon II, maka Termohon telah melakukan penyitaan yang memenuhi unsur cacat formil, oleh karena melanggar Pasal 129 KUHAP jo Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yakni dalam hal:

45.1. Bahwa pada faktanya, pada saat Termohon melakukan penyitaan aset Pemohon II tidak membawa, tidak disertai, tidak menghadirkan saksi dari kepala desa atau kepala lingkungan (RT/RW); padahal Pasal 129 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa penyidik, dalam perkara a quo Termohon, harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita, dan saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan.

45.2. Bahwa kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan; menyaksikan benda apa yang disita, menyaksikan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada si tersita (Pemohon II) atau keluarganya, yang pada akhirnya semua saksi ikut menandatangani berita acara penyitaan.

45.3. Bahwa apabila kita mentolerir perbuatan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap aset Pemohon II tanpa kehadiran saksi dari kepala desa atau kepala lingkungan (Ketua RT/RW), maka secara kasat mata kita telah membenarkan untuk melakukan pelanggaran hukum, penyimpangan terhadap aturan undang-undang yang sudah digariskan dalam Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

45.4. Bahwa di samping itu, pada faktanya, Termohon dalam melakukan penyitaan tidak memberikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon II, hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan Pasal 129 ayat (4) KUHAP. Sebab, Pasal 129 ayat (4) KUHAP memerintahkan penyidik (Termohon) untuk menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan kepada orang dari mana benda itu disita (a

Hal 19 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Pemohon II) atau keluarganya serta kepala desa/lurah/ketua RT.

45.5. Bahwa dengan tidak diserahkannya turunan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon II, maka hal ini merupakan penyimpangan mendasar yang telah dilakukan Termohon, dan tentu demi hukum, Pengadilan seharusnya tidak dapat mentolelir, membiarkan hal ini terjadi.

46. Bahwa dengan demikian, Termohon dalam melakukan penyitaan telah menyimpang dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP jo Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP sehingga perbuatannya memenuhi unsur Cacat Formil.

47. Bahwa di samping itu, pada faktanya, ketika Termohon melakukan penyitaan terhadap aset Pemohon II tidak mendata secara lengkap dan tertib benda yang disita, bahkan ketika akan dijelaskan Pemohon II mengenai nilai aset dari Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta dan adakah aliran dana dari Benny Tjokrosaputro ke Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta, termasuk dijelaskan mengenai riwayat tanah atas SHM Nomor 8893 seluas 488 m2 yang menjadi tanah Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta, dengan secara sengaja Termohon kemudian menolak untuk mendengar penjelasan dari Pemohon II, padahal pada awalnya Termohon sempat menyatakannya.

48. Bahwa dengan perbuatan Termohon tersebut, maka telah memenuhi unsur cacat formil karena menyalahi ketentuan Angka 4 huruf a SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi, di mana pada huruf a menyatakan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: a) penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan dengan cermat, tepat dan terukur yang tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHAP."

49. Bahwa selain itu, pada faktanya, ketika Termohon melakukan penyitaan terhadap aset Pemohon II tidak melakukan dokumentasi dengan kamera video (handycam) dan tidak mendata secara lengkap dan tertib; sehingga dengan tidak mendokumentasikan penyitaan dengan menggunakan kamera video (handycam), maka Termohon telah melakukan perbuatan cacat formil karena menyimpang dari ketentuan Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana

Hal 20 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, di mana pada huruf c menyatakan: "Praperadilan terkait tidak sahnya penyitaan: c) Pelaksanaan penyitaan agar didokumentasikan dengan kamera video (handycam), dan hasilnya didata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah Berita Acara Penyitaan."

D. Termohon dalam melakukan penyitaan aset Pemohon III tidak memenuhi tata cara pelaksanaan penyitaan (cacat formil) dan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP (cacat materil).

50. Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap benda milik Pemohon III yang pada saat itu sedang disewakan kepada Pemohon II, adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP jo Pasal 129 KUHAP; oleh karena pada saat melakukan penyitaan, Termohon tidak bertemu langsung dengan Pemohon III sebagai pemilik benda yang disita dari Pemohon II. Padahal ketika akan dijelaskan riwayat tanah dan bangunan Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta oleh Pemohon II, pihak Termohon menolak untuk mendengarkannya.

51. Bahwa Pemohon III sebagai pemilik lahan yang disewa Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta (disewa Pemohon II) yang kemudian disita oleh Termohon, semestinya diberitahukan terlebih dahulu oleh Termohon dan tidak asal-asalan, tidak semena-mena menyalahgunakan kekuasaan untuk menyita benda milik orang lain (milik Pemohon III) yang nyata-nyata sama sekali tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan Termohon terhadap Benny Tjokrosaputro dan PT Asabri.

52. Bahwa dengan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap tanah/lahan milik Pemohon III, maka Pemohon III sebagai pemilik lahan tidak menerima Berita Acara Penyitaan. Bahkan, pada faktanya, Pemohon III tidak mengetahui sama sekali mengenai tanah miliknya disita oleh Termohon. Sehingga, dengan demikian, perbuatan Termohon terhadap Pemohon III telah memenuhi unsur cacat formil yakni menyimpang dari ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP jo Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP.

- Cacat materil Perbuatan Termohon

53. Bahwa perbuatan Termohon yang menyita tanah milik Pemohon III yang sedang disewa Pemohon II (lahan Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) adalah tidak sah karena mengandung cacat materil, di mana tanah dan bangunan milik Pemohon III yang disita oleh Termohon dari Pemohon II itu tidak termasuk kualifikasi benda yang

Hal 21 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikenakan penyitaan sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

54. Bahwa sesuai riwayat tanah, lahan Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta seluas 488 m2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8893 itu semula adalah milik Nyonya Titik Susilowati. Kemudian tanah tersebut pada tanggal 29 Desember 2006 dibeli oleh Jimmy Tjokrosaputro dari Titik Susilowati secara terang dan tunai seharga Rp. 280.000.00,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dihadapan Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sleman dan dituangkan dalam Akta Nomor 867 Tentang Jual Beli Tanggal 29 Desember 2006.

55. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, dibuat perjanjian sewa menyewa secara di bawah tangan antara Jimmy Tjokrosaputro dan PT. Graha Yogya Babarsari mengenai tanah dan bangunan seluas 488 m2 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8893 (yang sekarang menjadi Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta).

56. Bahwa inti perjanjian sewa menyewa antara Jimmy Tjokrosaputro dan PT. Graha Yogya Babarsari adalah:

- Pihak Kedua (PT. Graha Yogya Babarsari) menyewa kepada Pihak Pertama, tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Jimmy Tjokrosaputro, seperti tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 8893, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- Pihak kedua (PT. Graha Yogya Babarsari) akan menggunakan objek sewa untuk pembangunan dan pengelolaan hotel.
- Perjanjian sewa menyewa ini berlaku 10 tahun, terhitung tanggal 18 Februari 2015 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 17 Februari 2025.
- Perjanjian Sewa Menyewa hanya ditandatangani oleh Jimmy Tjokrosaputro dan Direktur PT. Graha Yogya Babarsari, Fransisco Budi Handoko.

57. Bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, maka penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta (yang berada di atas tanah milik Pemohon III),

Hal 22 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan penyitaan yang tidak sah karena mengandung cacat materil.

V. Permohonan.

Bahwa setelah memperhatikan segala ketentuan hukum terkait dengan perkara a quo, maka kami menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap benda, termasuk seluruh dokumen, dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor 39/F.2/Fd.2/02/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor 94/F.2/Fd.2/04/2021 tertanggal 1 April 2021 yang menjadi dasar Termohon melakukan penyitaan terhadap benda dan dokumen dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III, adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyitaan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melepaskan segala sita terhadap bidang tanah dan bangunan milik Pemohon I dan Pemohon III, yang telah diletakkan sita oleh Termohon seluruhnya, yakni berupa:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 m2 yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1287 seluas 176 m2 yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;
 - 3) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1294 seluas 90 m2 yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol,

Hal 23 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

4) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1296 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

5) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1297 seluas 108 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

6) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1298 seluas 144 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

7) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 yang tertelak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta dengan pemegang hak An. Jimmy Tjokrosaputro.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengembalikan dokumen-dokumen milik Pemohon II yang telah disita oleh Termohon seluruhnya, yakni berupa:

1) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Februari 2021.

2) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Maret 2021.

3) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan April 2021.

4) 1 (satu) lembar neraca PT. Graha Yogya Babarsari (Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) per 31 Desember 2020.

5) 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.

Hal 24 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01-03-00020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo, SH.

7) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan, apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

- Tentang Kedudukan Pemohon

Kedudukan hukum (legal standing) adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan dan setelah membaca/mencermati Permohonan Pemohon ternyata tidak memberikan dasar hukum tentang Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan karena dalil-dalil dasar hukum Permohonan Pemohon hanya mengenai Penyitaan Sebagai Obyek Praperadilan dan Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hal ini tentunya mempertegas bahwasanya Pemohon memang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro.

Hal 25 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum mengenai kedudukan hukum pemohon praperadilan merujuk kepada Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 80 KUHAP yang menyatakan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya" sehingga yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan adalah Penyidik atau Penuntut Umum dan Pihak Ketiga Berkepentingan dengan menyebutkan alasan kepentingan pemohon praperadilan apakah layak menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara a quo.

Bahwa menurut Pasal 80 KUHAP, permintaan sah atau tidaknya suatu penyitaan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, namun pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP tidak disebutkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dan belum adanya keseragaman penafsiran antara akademisi, praktisi hukum dan hakim mengenai pihak ketiga yang berkepentingan karena undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengakibatkan sulitnya tercapai kepastian hukum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 98/PUU-X/2012 Tanggal 21 Mei 2013 telah menyatakan :

Frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"termasuk Saksi Korban atau Pelapor, Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan".

Berkaitan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 98/PUU-X/2012 sebagaimana tersebut diatas yang melakukan judicial review atas frasa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP, Oleh karena itu telah tegas dan jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan atau dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bukan Saksi Korban dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan

Hal 26 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro;

2. Bahwa Pemohon bukan Pelapor dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro;

3. Bahwa Pemohon bukanlah Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan maksud dan tujuan dari Lembaga yang menurut doktrin hukum universal dikenal Organization Standing yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep persona standing in judicio karena kebutuhan hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan yang mengajukan permohonan a quo, sehingga Termohon meminta kepada Hakim Yang Mulai untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

b. Dalam Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang keabsahannya merupakan Objek Praperadilan adalah apakah prosedur formal dalam melakukan penyitaan telah melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur dan ketentuan hukum acara (due proces of law). Sehingga untuk mengukur keabsahan penyitaan tentu harus diketahui terlebih dahulu prosedur penyitaan yang ditentukan undang-undang yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP), yaitu Pasal 1 angka 16 KUHP jo. Pasal 38 s/d 46 KUHP jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP jo. Pasal 128 s/d 130 KUHP jo. Pasal 194 KUHP jo. Pasal 215 KUHP.

Bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan pengertian dari "penyitaan" sebagaimana Pasal 1 angka 16 yang menyebutkan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Hal 27 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mekanisme penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

1. Penyitaan wajib dilengkapi dokumen administrasi.

Dokumen administrasi tersebut merupakan surat izin pelaksanaan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Artinya pada saat penyidik akan melakukan upaya penyitaan, ketentuan dasar yang wajib dipenuhi adalah dokumen administrasi berupa surat izin dari pengadilan negeri setempat, akan tetapi ada pengecualian bagi penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa harus menunggu surat izin dari pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP yang menyebutkan :

"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya".

Ketentuan tersebut dapat dilakukan penyidik dalam melakukan penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari pengadilan apabila keadaan yang sangat mendesak dan penyidik hanya dapat menyita benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan atas tindakan penyitaan yang telah dilakukan.

2. Penyidik wajib memperlihatkan dokumen administrasi penyitaan

Pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh penyidik yaitu :

- a.** Menunjukan tanda pengenal kepada yang bersangkutan (Pasal 128 KUHP);
- b.** Membacakan berita acara terkait objek yang akan dilakukan penyitaan dan ditandatangani oleh penyidik, seseorang yang bersangkutan, dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHP) ;
- c.** Jika yang bersangkutan tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal tersebut dicatat dalam berita acara serta alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHP) ;

3. Objek-objek yang dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik.

Hal 28 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yang dimaksud merupakan barang maupun benda yang dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik dan objek-objek yang dapat dikenakan penyitaan antara lain di atura dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan :

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Bahwa Termohon dalam melaksanakan upaya penyitaan dalam perkara Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) pada beberapa Perusahaan periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro telah melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur dan ketentuan hukum acara (due proces of law), sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Januari 2021 telah terbit Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor : PRINT-01/F.2/Fd.2/01/2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 (Bukti T.1);
2. Pada tanggal 01 Februari 2021 telah terbit Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : PRINT-07/F.2/Fd.2/02/2021 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.2);
3. Pada tanggal 19 Maret 2021 telah terbit Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-02/F.2/Fd.2/03/2021 karena diperoleh bukti yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 (Bukti T.3);

Hal 29 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 03 Februari 2021 telah terbit Surat Perintah Penyitaan Umum Nomor: PRINT-39/F.2/Fd.2/02/2021 untuk kepentingan tindakan penyitaan/penitipan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.4);
5. Pada tanggal 24 Maret 2021 telah terbit Surat Perintah Penyitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-74/F.2/Fd.2/03/2021 untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap data dokumen, barang bukti elektronik/digital, dan/atau surat/benda/barang lain untuk kepentingan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.5);
6. Pada tanggal 28 April 2021 Termohon meminta ijin penyitaan berdasarkan Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor : B-776/F.2/Fd.2/04/2021 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan melampirkan 1 (satu) bundel uraian singkat (resume) perkara karena terdapat bukti permulaan yang cukup diduga keras benda berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan penyitaan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.6);
7. Pada tanggal 29 April 2021 Pengadilan Negeri Sukoharjo mengeluarkan Penetapan Nomor : 110/Pen.Pid/2021/ PN Skh yang memberikan izin kepada Termohon untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan (Bukti T.7);
8. Pada tanggal 05 Mei 2021 telah terbit Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor : PRINT-125/F.2/Fd.2/05/2021 untuk melakukan penyitaan atas sejumlah bidang tanah dan/atau bangunan (Bukti T.8);
9. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Termohon melakukan penyitaan atas sejumlah bidang tanah dan/atau bangunan dari Kari Manyaru/Pemohon I berdasarkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T.9) dan Termohon menyerahkan turunan Berita Acara Penyitaan berupa Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Kari Manyaru/Pemohon I (Bukti T.21);
10. Pada tanggal 28 April 2021 Termohon meminta ijin penyitaan berdasarkan Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor : B-

Hal 30 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775/F.2/Fd.2/04/2021 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan melampirkan 1 (satu) bundel uraian singkat (resume) perkara karena terdapat bukti permulaan yang cukup diduga keras benda berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan penyitaan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.10);

11. Pada tanggal 10 Mei 2021 Pengadilan Negeri Sleman mengeluarkan Penetapan Nomor: 367/Pen.Pid/2021/ PN Smn yang memberikan izin kepada Termohon untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan (Bukti T.11);

12. Pada tanggal 05 Mei 2021 telah terbit Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor : PRINT-126/F.2/Fd.2/05/2021 untuk melakukan penyitaan atas bidang tanah dan/atau bangunan (Bukti T.12);

13. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Termohon melakukan penyitaan atas bidang tanah dan/atau bangunan dari Fransisco Budi Handoko/Pemohon II berdasarkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T.13) dan Termohon menyerahkan turunan Berita Acara Penyitaan berupa Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Fransisco Budi Handoko /Pemohon II (Bukti T.22), selanjutnya Termohon juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dari Fransisco Budi Handoko/Pemohon II berdasarkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T.23) dan Termohon menyerahkan turunan Berita Acara Penyitaan berupa Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Fransisco Budi Handoko /Pemohon II (Bukti T.24);

14. Selanjutnya atas tindakan penyitaan sejumlah dokumen dari Fransisco Budi Handoko/Pemohon II sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 21 Mei 2021 termohon mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B-904/F.2/Fd.2/05/2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan melampirkan 1 (satu) bundel uraian singkat (resume) perkara (Bukti T.25);

15. Pada tanggal 03 Juni 2021 Pengadilan Negeri Sleman mengeluarkan Penetapan Nomor: 424/Pen.Pid/2021/ PN Smn yang memberikan persetujuan kepada Termohon untuk melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dari Fransisco Budi Handoko/Pemohon II (Bukti T.26);

16. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Termohon juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dari Kari

Hal 31 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyaru/Pemohon I berdasarkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T.27) dan Termohon menyerahkan turunan Berita Acara Penyitaan berupa Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Kari Manyaru /Pemohon I (Bukti T.28);

17. Selanjutnya atas tindakan penyitaan sejumlah dokumen dari Kari Manyaru/Pemohon I sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 24 Mei 2021 termohon mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B-911/F.2/Fd.2/05/2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan melampirkan 1 (satu) bundel uraian singkat (resume) perkara (Bukti T.29);

18. Pada tanggal 11 Juni 2021 Pengadilan Negeri Sukoharjo mengeluarkan Penetapan Nomor: 154/Pen.Pid/2021/ PN Skh yang memberikan persetujuan kepada Termohon untuk melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dari Kari Manyaru/Pemohon I (Bukti T.30).

Berdasarkan bukti-bukti Termohon sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah jelas Termohon memiliki legalitas yang sah berdasarkan kewenangan yang melekat pada Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi aspek formil dalam mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap objek sita untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka Benny Tjokrosaputro sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan prosedur sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP jo. Pasal 38 KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan adalah terkait tindakan hukum Termohon selaku Penyidik dalam melakukan Penyitaan terhadap objek sita sehubungan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro yang pada pokoknya Termohon berpendapat telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (due process of law) dan Termohon menolak alasan atau dalil-dalil yang mendasari pemeriksaan praperadilan oleh Pemohon dan Termohon menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut :

Hal 32 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dalam melakukan penyitaan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan penyitaan yang diatur dalam KUHP (Cacat Formil), yaitu:

a. Harus ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Setempat;

Bahwa Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap objek sita telah memiliki Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Setempat, yaitu:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 110/Pen.Pid/2021/ PN Skh Tanggal 29 April 2021 (Bukti T.7);
2. Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 367/Pen.Pid/2021/ PN Smn Tanggal 10 Mei 2021 (Bukti T.11);
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 424/Pen.Pid/2021/ PN Smn Tanggal 03 Juni 2021 (Bukti T.26);
4. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 154/Pen.Pid/2021/ PN Skh Tanggal 11 Juni 2021 (Bukti T.30).

b. Menunjukkan Tanda Pengenal;

Bahwa pemohon sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita yaitu kepada Kari Manyaru sebagai Pemohon I dan kepada Fransisco Budi Handoko sebagai Pemohon II dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan Penyidik memperkenalkan diri dan menunjukan tanda pengenal (No. 12 Hal. 5 dan No. 24 Hal. 9).

c. Memperlihatkan benda yang akan disita

Bahwa objek sita yang dilakukan penyitaan oleh Termohon diantaranya berupa 2 (dua) bangunan Hotel yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Guna Bangunan dan 7 (tujuh) dokumen yang keseluruhannya dilakukan penyitaan dari Kari Manyaru (Pemohon I) dan Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) sebagai orang yang menguasai objek sita dan Termohon telah memperlihatkan objek sita dan memberikan penjelasan serta membacakan Berita Acara penyitaan kepada orang dari mana benda itu akan disita yaitu kepada Kari Manyaru (Pemohon I) dan kepada Fransisco Budi Handoko (Pemohon II). Hal tersebut juga telah diakui oleh Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon yang menyatakan Berita Acara Penyitaan telah dibacakan oleh Penyidik (No. 15 Hal. 6 dan No. 27 Hal. 9) namun demikian Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membacakan ala

Hal 33 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadarnya atau seadanya dan tidak lengkap karena hal tersebut sangat subjektif dan tendensius serta merupakan asumsi (sangkaan) dari Pemohon yang tidak memiliki dasar hukum yang pada intinya Pemohon telah mengakui bahwa Termohon telah memperlihatkan benda yang akan disita dan menjelaskan/menerangkan isi dari Penetapan Pengadilan, Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan yang diakui oleh Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon pada No. 27 Hal. 9.

d. Memperlihatkan benda sitaan yang disaksikan kepala desa dan dua orang saksi;

Bahwa Termohon melakukan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Termohon selaku Penyidik dan Kari Manyaru (Pemohon I) dan Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) sebagai orang yang menguasai objek sita dan disaksikan oleh Frans Siswanto selaku Manager Hotel (untuk Hotel Brother Inn Sukoharjo) dan Yanto selaku Kepala Accounting (untuk Hotel Brother Inn Babarsari).

Bahwa objek sita yang dilakukan penyitaan oleh Termohon adalah berupa Hotel yang merupakan sarana tempat tinggal umum yang dikelola oleh perusahaan atau badan hukum sehingga pertimbangan Termohon yang meminta Frans Siswanto selaku Manager Hotel (untuk Hotel Brother Inn Sukoharjo) dan Yanto selaku Kepala Accounting (untuk Hotel Brother Inn Babarsari) untuk menjadi saksi dalam Berita Acara Penyitaan adalah agar tidak mengganggu jalannya operasional usaha perhotelan karena Termohon bermaksud melakukan penyitaan akan tetapi kegiatan operasional hotel masih boleh tetap berjalan, sehingga Frans Siswanto selaku Manager Hotel (untuk Hotel Brother Inn Sukoharjo) dan Yanto selaku Kepala Accounting (untuk Hotel Brother Inn Babarsari) yang menandatangani Berita Acara Penyitaan adalah selaku petugas hotel yang mengetahui keadaan lingkungan hotel sebagai sarana umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi".

Hal 34 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan Termohon yang meminta Frans Siswanto selaku Manager Hotel Brother Inn Sukoharjo dan Yanto selaku Kepala Accounting Hotel Brother Inn Babarsari sebagai saksi/ketua lingkungan yang menandatangani berita acara penyitaan merupakan pengejawantahan agar tidak terganggunya jalannya operasional usaha perhotelan yang masih boleh tetap berjalan.

e. Membuat Berita Acara Penyitaan;

Bahwa Termohon melakukan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Termohon selaku Penyidik dan Kari Manyaru (Pemohon I) dan Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) sebagai orang yang menguasai objek sita dan disaksikan oleh Frans Siswanto selaku Manager Hotel Brother Inn Sukoharjo dan Yanto selaku Kepala Accounting Hotel Brother Inn Babarsari, hal mana sesuai ketentuan Pasal 129 KUHP, yaitu:

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Mei 2021 (Bukti T.9);
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.13);
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.23);
4. Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.27).

f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;

Bahwa Termohon melakukan penyitaan terhadap objek sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Termohon selaku Penyidik, Kari Manyaru (Pemohon I) dan Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) masing-masing sebagai orang yang menguasai objek sita dan masing-masing disaksikan oleh Frans Siswanto selaku Manager Hotel Brother Inn Sukoharjo serta Yanto selaku Kepala Accounting Hotel Brother Inn Babarsari. Selanjutnya Termohon menyerahkan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan sebagai turunan berita acara penyitaan yang merupakan kutipan isi dari berita acara penyitaan yang memuat barang/benda yang telah dilakukan penyitaan, yaitu:

1. Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Kari Manyaru/Pemohon I tanggal 19 Mei 2021 (Bukti T.21);
2. Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Fransisco Budi Handoko /Pemohon II tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.22);
3. Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Fransisco Budi Handoko /Pemohon II tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.24);

Hal 35 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda Terima Barang/Benda Sitaan dari Kari Manyaru /Pemohon I tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.28).

g. Membungkus (menyegel) benda sitaan;

Bahwa Termohon melakukan objek sita berupa bangunan Hotel yang merupakan barang/benda tidak bergerak yang tentunya tidak berpotensi terjadinya kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan sebagaimana Penjelasan Pasal 130 KUHAP. Disamping itu tindakan penyegekan hotel akan mengganggu jalannya operasional usaha perhotelan, dan pertimbangan Termohon tersebut merupakan pengejawantahan dari tidak terganggunya jalannya operasional usaha perhotelan yang masih boleh tetap berjalan (yang hal ini juga diakui oleh Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon pada Hal. 9 No. 24)

h. Mendokumentasikan dengan kamera video (handycam)

Bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dan alasan/dalil Pemohon terkait dokumentasi penyitaan bukan dengan kamera video (handycam) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentunya tidak dapat diterima karena surat edaran tersebut hanya mengikat terhadap internal lembaga Kejaksaan RI sebagai bahan pelaporan Termohon kepada Pimpinan Kejaksaan RI dan bukan merupakan kewajiban Termohon kepada Pemohon kecuali yang telah ditentukan dalam KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Penyitaan objek sita yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (due process of law), dan dengan demikian alasan atau dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan penyitaan cacat formil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- Termohon melakukan penyitaan aset tidak memenuhi syarat Pasal 39 ayat (1) KUHP karena bukan merupakan harta kekayaan yang

Hal 36 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tindak pidana korupsi atau merupakan benda sewa menyewa (cacat materil):

Bahwa persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penyitaan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, Pasal 2 ayat (4) menyatakan "Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil". Aspek formil mengandung arti hal-hal yang bersifat prosedural (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa (penyitaan) atau penghentian penyidikan/penuntutan atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait sah atau tidaknya prosedur penyitaan dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian aspek materiel terhadap substansi atau materi ataupun isi dari penyitaan tersebut apakah seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana atau apakah mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Bahwa Termohon melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro yang terkait dengan adanya kerugian keuangan Negara, sehingga dalam rangka upaya pemulihan kerugian keuangan Negara tersebut maka Termohon melakukan penyitaan terhadap Harta Kekayaan semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan dan/atau berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang karena terdapat bukti permulaan yang cukup diduga keras objek sita berupa tanah dan/atau bangunan hotel yang akan dilakukan penyitaan mempunyai hubungan langsung

Hal 37 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Benny Tjokrosaputro yang dilakukan secara bersama-sama oleh tersangka Heru Hidayat, tersangka Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, tersangka Letjen (Purn) Sonny Widjaja, tersangka Bachtiar Effendi, tersangka Hari Setiono, tersangka Ilham W Siregar dan tersangka Jimmy Sutopo sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor : PRINT-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 (Bukti T.1), Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : PRINT-07/F.2/Fd.2/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.2) dan Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-02/F.2/Fd.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021 karena diperoleh bukti yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal yaitu Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 terhadap tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.3), Surat Perintah Penyitaan Umum Nomor: PRINT-39/F.2/Fd.2/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 untuk kepentingan tindakan penyitaan/penitipan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.4), Surat Perintah Penyitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-74/F.2/Fd.2/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap data dokumen, barang bukti elektronik/digital, dan/atau surat/benda/barang lain untuk kepentingan penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT. Asabri (persero) Pada Beberapa Perusahaan Periode Tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (Bukti T.5), Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor: PRINT-125/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 untuk melakukan penyitaan atas sejumlah bidang tanah dan/atau bangunan (Bukti T.8) dan Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor : PRINT-126/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 untuk melakukan penyitaan atas bidang tanah dan/atau bangunan (Bukti T.12).

Hal 38 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya objek sita tersebut akan digunakan untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan) dan jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan terlebih dahulu dan jika tidak terbukti hasil tindak pidana, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi mengenai keterkaitan/hubungan/afiliasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Benny Tjokrosaputro dengan objek sita maka Termohon tidak hanya melakukan penyitaan terhadap tanah/bangunan hotel tetapi Termohon juga turut melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen diantaranya berupa Akta Pendirian PT. Graha Solo Dlopo Nomor : 03 Tanggal 03 September 2014 (Bukti T.14), Akta Pendirian PT. Graha Yoga Babarsari Nomor : 07 Tanggal 02 Februari 2015 (Bukti T.15), 1 (Satu) Lembar Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0003068.AH.01.02.TAHUN 2020. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020 (Bukti T.16), 1 (Satu) Lembar Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH. 01.03-0020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020 Tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo,SH (Bukti T.17), 1 (Satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0003068.AH.01.02 TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020 Tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo,SH. (Bukti T.18), Profil Perusahaan Graha Solo Dlopo (Bukti T.19) dan Profil Perusahaan Graha Yoga Babarsari (Bukti T.20) karena sebelumnya Termohon juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada Jimmi Tjokrosaputro berdasarkan Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor: SPS-742/F.2/Fd.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021, SPS-1053/F.2/Fd.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 dan SPS-1443/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 (Bukti T.31).

Hal 39 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti Termohon diatas, telah jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan objek sita milik Pemohon bukan merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau merupakan benda sewa menyewa (cacat materil) tidak dapat dipertimbangkan karena telah masuk ke dalam aspek materiel substansi pokok perkara karena objek sita tersebut akan digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan persidangan pokok perkara atas nama tersangka/terdakwa Benny Tjokrosaputro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang status hukumnya akan ditentukan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (3) KUHP jo. Pasal 215 KUHP.

Dengan demikian Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil objek sita bukan merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi (cacat materil), telah masuk aspek materiel dalam pokok perkara atau substansi perkara yang pembuktiannya dilakukan pada saat persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu bukan merupakan kewenangan lembaga Praperadilan untuk memeriksanya, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, kami selaku Termohon dalam perkara ini berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dalam Praperadilan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2021 Nomor : 66/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel adalah tidak berdasar atas hukum dan berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon uraikan diatas, iijinkanlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 40 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Sah tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap benda, termasuk seluruh dokumen, dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III;

4. Menyatakan Sah tindakan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor 39/F.2/Fd.2/02/2021 tertanggal 03 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor 94/F.2/Fd.2/04/2021 tertanggal 1 April 2021 yang menjadi dasar Termohon melakukan penyitaan terhadap benda dan dokumen dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III yang telah diletakkan sita oleh Termohon seluruhnya, yakni berupa:

1) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1286 seluas 462 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

2) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1287 seluas 176 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

3) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1294 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Diopo;

4) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1296 seluas 90 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

5) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1297 seluas 108 m2 yang tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

6) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1298 seluas 144 m2 yang

Hal 41 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Gengan pemegang hak An. PT. Graha Solo Dlopo;

7) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8893 seluas 488 m2 yang tertelak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta dengan pemegang hak An. Jimmy Tjokrosaputro.

8) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Februari 2021.

9) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Maret 2021.

10) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan April 2021.

11) 1 (satu) lembar neraca PT. Graha Yogya Babarsari (Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) per 31 Desember 2020;

12) 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020;

13) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01-03-00020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo, SH.;

14) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

6. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. Penutup

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon, kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim Praperadilan yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana.

Hal 42 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, para Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan demikian juga Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Pemohon I, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian PT. Graha Solo Dlopo No. 9 tertanggal 3 September 2014 dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo SH Notaris di Kota Surakarta, disebut PI-1;
2. Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. Graha Solo Dlopo No. 11 tertanggal 11 November 2019 dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo SH Notaris di Kota Surakarta, disebut PI-2;
3. Menkumham No. AHU-24582.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Graha Solo Dlopo tertanggal 12 September 2014, sebagai PI-3;
4. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0093437.AH.01.02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Solo Dlopo tertanggal 13 November 2019, sebagai PI-4;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1286 seluas 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-5;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1287 seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-6;
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1294 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-7;
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1296 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-8;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1297 seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-9;
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1298 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol,

Hal 43 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, sebagai PI-10;

11. Akta Jual Beli No. 421 tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015, sebagai PI-11;

12. Akta Jual Beli No. 422 tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015, sebagai PI-12;

13. Akta Jual Beli No. 452 tahun 2015 tertanggal 8 Agustus 2015, sebagai PI-13;

14. Akta Jual Beli No. 453 tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015, sebagai PI-14;

15. Akta Jual Beli No. 425 tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015, sebagai PI-15;

16. Akta Jual Beli No. 423 tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015, sebagai PI-16;

17. Tanda Terima Berkas Sitaan (Tanda Terima Barang/Benda Sitaan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus) tertanggal 19 Mei 2021, sebagai PI-17;

18. Surat Keterangan No.693.VII.06.21 tertanggal 12 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai PI-18;

Pemohon II, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian PT. Graha Yogya Babarsari No. 7 tertanggal 2 Februari 2015 dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo SH Notaris di Kota Surakarta, sebagai PII-1;

2. Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. Graha Yogya Babarsari No. 7 tertanggal 7 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo SH Notaris di Kota Surakarta, sebagai PII-2;

3. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0005585.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tertanggal 5 Februari 2015, sebagai PII-3;

4. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0003068.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tertanggal 15 Januari 2020, sebagai PII-4;

5. Tanda Terima Berkas Sitaan (Tanda Terima Barang/Benda Sitaan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus) tertanggal 20 Mei 2021, sebagai PII-5;

6. Surat Tanda Terima Berkas Sitaan (Tanda Terima Barang/Benda Sitaan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus) tertanggal 20 Mei 2021, sebagai PII-6;

Hal 44 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Sewa Menyewa antara Bapak Jimmy Tjokrosaputro dengan PT. Graha Yogya Babarsari tertanggal 18 Februari 2015, sebagai PII-7;

8. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bpk. Supriyono selaku Kelapa Duku Kledokan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sebagai PII-8;

Pemohon III mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tn. Jimmy Tjokrosaputro, sebagai PIII-1;

2. Akta Jual-Beli (AJB) No. 867 Tahun 2006 tertanggal 29 Desember 2006, sebagai PIII-2;

3. Sertifikat Hak Milik No. 8893, seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai PIII-3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dari awal proses sampai dengan terakhir proses penyitaan.
- Bahwa pihak kejaksaan hanya berbicara dengan Pak Kari Manyaru dan yang saya lihat hanya dari petugas Kejaksaan saja, tidak ada orang luar, tidak ada RT, RW, maupun Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disita adalah yang hotel Brothers Inn Sukoharjo.
- Bahwa Saksi melakukan penandatanganan sita untuk Brothers inn Sukoharjo itu dilakukan di hotel Brothers Solo Baru, jadi setelah penandatanganan lalu pergi ke hotel Brothers Inn Sukoharjo untuk mengambil foto di lobby Brothers Inn Sukoharjo
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak melihat Kejaksaan membawa maupun merekam dengan handycam.
- Bahwa proses penyitaan berlangsung 1 (satu) jam untuk kedua hotel Di Brothers Solo Baru dan Brothers Inn Sukoharjo sekitar 1 jam;
- Bahwa di hotel Brothers Inn Sukoharjo hanya melakukan foto saja.
- Bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Pak Kari dan saya tanda tangan sebagai saksi tapi tidak melihat judul dari surat tersebut, apakah itu berita acara atau apa, saya hanya diminta untuk menjadi saksi.
- Bahwa surat tersebut tidak dibacakan hanya diminta ditandatangani saja.
- Bahwa surat tersebut dibuat Di hotel Brothers Solo Baru dan di print di hotel juga.

Hal 45 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diprint tidak dibaca hanya langsung diberikan ke Pak Kari Manyaru.
 - Bahwa setelah Pak Kari tandatangan lalu saya tanda tangan dan tidak ada saksi lainnya, saat itu yang menemui Pihak Kejaksaan hanya Pak Kari dan saya.
 - Bahwa tidak mendengar Pihak Kejaksaan menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo, hanya mengetahui akan dilakukan penyitaan.
 - Bahwa yang diberikan kepada Pak Kari Manyaru hanya tanda terima saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyitaan hotel Brothers Inn Babarsari terkait Pemohon II;
 - Bahwa hotel Brothers Solo, masih berjalan sebagaimana biasanya dan tetap dikuasai oleh Pak Kari Marayu;
2. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat proses penyitaan tim kejaksaan tidak ada yang menanyakan ada kepala desa di mana alamatnya atau ketua lingkungan untuk dapat dihadirkan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kepala desa atau ketua lingkungan pada saat pelaksanaan penyitaan.
 - Bahwa yang saksi lihat tim kejaksaan tidak ada yang melakukan dokumentasi dengan handycam
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hotel Brothers Inn Yogya Babarsari dalam hal ini PT Graha Yogya Babarsari ada sewa menyewa dengan Pak Jimmy Tjokrosaputro.
 - Bahwa Saksi mengetahui kedudukan Pak Jimmy sebagai pemilik tanah sesuai dengan yang di sertifikat.
 - Bahwa setahu Saksi pada saat penyitaan Pak Jimmy tidak ada di lokasi dan tidak mengetahui apa Pak Jimmy tahu atau tidaknya tanah yang dimilikinya disita dan fotokopi sertifikatnya juga disita tim kejaksaan.
 - Bahwa yang Saksi ketahui pendirian Hotel Brothers Inn Yogya Babarsari dilaksanakan Rentang antara 2015 sampai 2017.
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pak Fransisco memperlihatkan kepada saya tanda terima barang sitaan dari tim kejaksaan, bukan Berita Acara Penyitaan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Ahli pidana, Dr Eva Achjani Zulfa, SH, MM dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat maupun keterangan sebagai berikut:

Hal 46 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan penyitaan yang dilakukan dengan tidak dihadiri oleh aparat setempat/RT/RW, penyitaan itu tidak sah. Oleh karena itu, tindakan penyidik menjadi batal demi hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan yang ada di Surat Edaran Jaksa Agung dan Peraturan Jaksa Agung adalah norma-norma yang harus dipatuhi atau menjadi syarat yang harus dipenuhi.
- Bahwa Ahli menerangkan Surat Edaran Jaksa Agung dan Peraturan Jaksa Agung itu ketika sudah dirumuskan secara tertulis di dalam aturan baku maka ia menjadi literature. Jadi jika itu semua tidak dilaksanakan adalah batal demi hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana formil tidak bisa dilakukan interpretasi, tidak ada interpretasi dalam hukum acara, karena dia bicara tadi "do or dont's", boleh atau tidak. Jadi, apa yang tertulis, apa yang dibaca, itu saja yang diartikan. Tidak boleh diinterpretasikan lain.
- Bahwa Ahli menerangkan, di dalam Surat Edaran Jaksa Agung terkait penyitaan dilakukan pada tahap penyidikan harus dilakukan dengan cermat, tepat dan terukur, di mana tata cara dan prosedurnya dilaksanakan secara konsisten mengacu pada ketentuan pasal 38, 39, 40, 41, 75, 128, 129 KUHAP yang tidak dapat diinterpretasikan, sehingga norma-norma yang ada dalam KUHAP harus dilihat dalam pelaksanaannya.
- Bahwa Ahli menerangkan, terkait kepemilikan aset memang harus ditracking kepemilikannya atas barang yang hendak disita oleh Kejaksaan, sehingga apabila ternyata tidak ada kaitannya maka barang yang disita itu harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor : PRINT-01/F.2/Fd.2/01/2021 Tanggal 14 Januari 2021, disebut T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : PRINT-07/F.2/Fd.2/02/2021 Tanggal 01 Februari 2021, disebut T -2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-02/F.2/Fd.2/03/2021 Tanggal 19 Maret 2021, disebut T -3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Umum Nomor : PRINT-39/F.2/Fd.2/02/2021 Tanggal 03 Februari 2021, disebut T -4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : PRINT-74/F.2/Fd.2/03/2021 Tanggal 24 Maret 2021, disebut T -5;

Hal 47 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor : B-776/F.2/Fd.2/04/2021 Tanggal 28 April 2021, disebut T -6;
7. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 110/Pen.Pid/2021/ PN Skh Tanggal 29 April 2021, disebut T -7;
8. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor : PRINT-125/F.2/Fd.2/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021, disebut T -8;
9. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Aset dari Kari Manyaru Rabu Tanggal 19 Mei 2021, disebut T -9;
10. Fotocopy Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor : B-775/F.2/Fd.2/04/2021 Tanggal 28 April 2021, disebut T -10;
11. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 367/Pen.Pid/2021/ PN Smn Tanggal 10 Mei 2021, disebut T -11;
12. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Khusus Nomor : PRINT-126/F.2/Fd.2/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021, disebut T -12;
13. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Aset dari Fransisco Budi Handoko Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -13;
14. Fotocopy Akta Pendirian PT. GRAHA SOLO DLOPO Nomor : 03 Tanggal 03 September 2014, disebut T -14;
15. Fotocopy Akta Pendirian PT. GRAHA YOGYA BABARSARI Nomor : 07 Tanggal 02 Februari 2015, disebut T -15;
16. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU -0003068.AH.01.02.TAHUN 2020. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020, disebut T -16;
17. 1 (Satu) Lembar Fotocopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-AH. 01.03-0020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020 Tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo,SH, disebut T -17;
18. 1 (Satu) Lembar Rangkap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU- 0003068.AH.01.02 TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari Tanggal 15 Januari 2020 Tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo,SH. Disebut T -18;
19. Fotocopy Profil Perusahaan GRAHA SOLO DLOPO, disebut T -19;
20. Fotocopy Profil Perusahaan GRAHA YOGYA BABARSARI, disebut T -20;
21. Fotocopy Tanda Terima (Aset) dari Kari Manyaru Rabu Tanggal 19 Mei 2021, disebut T -21;

Hal 48 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Tanda Terima (Aset) dari Fransisco Budi Handoko Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -22;
23. Fotocopy Berita Acara Penyitaan (Dokumen) dari Fransisco Budi Handoko Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -23;
24. Fotocopy Tanda Terima (Dokumen) dari Fransisco Budi Handoko Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -24;
25. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B-904/F.2/Fd.2/05/2021 Tanggal 21 Mei 2021, disebut T -25;
26. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 424/Pen.Pid/2021/ PN Smn Tanggal 03 Juni 2021, disebut T -26;
27. Fotocopy Berita Acara Penyitaan (Dokumen) dari Kari Manyaru Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -27;
28. Fotocopy Tanda Terima (Dokumen) dari Kari Manyaru Kamis Tanggal 20 Mei 2021, disebut T -28;
29. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B-911/F.2/Fd.2/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021, disebut T -29;
30. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 154/Pen.Pid/2021/ PN Skh Tanggal 11 Juni 2021, disebut T -30;
31. Fotocopy Surat Panggilan Saksi (P-9):
 1. SPS-742/F.2/Fd.2/03/2021 tanggal 19 Maret 2021
 2. SPS-1053/F.2/Fd.2/04/2021 tanggal 14 April 2021
 3. SPS-1443/F.2/Fd.2/05/2021 tanggal 20 Mei 2021disebut PI-31

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa diudalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus dengan eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Kedudukan Hukum (legal standing) adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan dan setelah membaca/mencermati Permohonan Pemohon ternyata tidak memberikan dasar hukum tentang Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan karena dalil-dalil dasar hukum

Hal 49 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon hanya mengenai Penyitaan Sebagai Obyek Praperadilan dan Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hal ini tentunya mempertegas bahwasanya Pemohon memang tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (persero) pada periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Hakim pra peradilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 10 KUHP yang menyatakan: "praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Apa yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10, dipertegas dalam pasal 77 yang menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang ini tentang:

- Sah atau tidanya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi perluasan wewenang Pengadilan Negeri tentang praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, memutuskan pasal 77 huruf a undang undang nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa hakekat praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia. Untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak azasi

Hal 50 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak azasi manusia dapat dimintakan perlindungan pada praperadilan. Hal itu dibatasi secara limitatif oleh ketentuan pasal 1 angka 10 juncto pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon adalah penyitaan terhadap benda, termasuk seluruh dokumen, dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP, menyatakan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 98/PUU-X/2012 Tanggal 21 Mei 2013 telah menyatakan : Frasa ‘...pihak ketiga yang berkepentingan...’ yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Dengan putusan ini, saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan adalah termasuk dalam pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, amar putusan MK juga menyatakan “Frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan’”. Putusan ini berkaitan dengan putusan Nomor 76/PUU-X/2012 yang diucapkan pada 8 Januari 2013 lalu. Dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, bahwa dalam putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012 walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa

Hal 51 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. "Peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum," terang Hamdan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 98/PUU-X/2012 sebagaimana tersebut diatas yang melakukan judicial review atas frasa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP, maka para Pemohon adalah orang yang berkepentingan terhadap barang/benda/dokumen yang disita oleh Termohon dari para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan atau dalil, Termohon dalam melakukan penyitaan aset maupun surat-surat para Pemohon tidak memenuhi tata cara pelaksanaan penyitaan (cacat formil dan cacat materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim praperadilan berpendapat keberatan (eksepsi) Termohon tidak beralasan menurut hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Pokok Permohonan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap benda, termasuk seluruh dokumen, dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing

Hal 52 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda: PI-1 sampai dengan PI-18, PII-1 sampai dengan PII-8, PIII-1 sampai dengan PIII-3 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah jelas Termohon memiliki legalitas yang sah berdasarkan kewenangan yang melekat pada Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi aspek formil dalam mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap objek sita untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka Benny Tjokrosaputro sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan prosedur sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP jo. Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-31;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan laporan hasil penyidikan tanggal 11 Januari 2021 dari Tim Jaksa Penyidik telah memperoleh bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2021 s/d 2019. Dan berdasarkan hasil ekspos tanggal 25 Januari 2021, telah diperoleh bukti cukup yang melibatkan Benny Tjokrosaputro, sebagai orang yang melakukan perbuatan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2021 s/d 2019, sehingga dilakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka atas nama Benny Tjokrosaputro. Dari hasil penyidikan telah diperoleh bukti yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019, oleh karena itu perlu

Hal 53 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka Benny Tjokrosaputro (vide T-1, T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019, maka Termohon menerbitkan surat perintah penyitaan/penitipan, untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro (vide T-4 dan T-5,);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bukti, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4 dan bersesuaian dengan T-14, T-19, T-20, diperoleh fakta bahwa PT. Graha Solo Dlopo didirikan oleh Jimmy Tjokrosaputro (Pemohon III) dan Bambang Ariawan dengan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perhotelan. Kari Manyaru in casu Pemohon I adalah Direktur dari PT. Graha Solo Dlopo dan berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Bahwa setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 11 November 2019 telah dituangkan dalam Akta Nomor 11 Tanggal 11 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diterbitkan Ninoek Poernomo., SH, Notaris Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa benar tidak ada tercatat didalamnya nama tersangka Benny Tjokrosaputro dalam kasus PT. Asabri sebagai pemegang saham pada PT. Graha Solo Dlopo pada saat didirikan tanggal 3 September 2014.

Menimbang, bahwa dari surat bukti PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9, PI-10, PI-11, PI-12, PI-13, PI-14, PI-15 dan PI-16 diperoleh fakta bahwa PT. Graha Solo Dlopo (Pemohon I) berdiri diatas tanah milik PT. Graha Solo Dlopo (Termohon I) sendiri berdasarkan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1286 seluas 462 m² (empat ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Jimmi Tjokro Saputro selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1287 seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Jimmi Tjokro Saputro selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli;

Hal 54 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1294 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Jimmi Tjokro Saputro selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1296 seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Jimmi Tjokro Saputro selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1297 seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Bambang Ariawan selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli ;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1298 seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah a/n PT. Graha Solo Dlopo, diperoleh dengan jual beli antara Jimmi Tjokro Saputro selaku penjual dengan Kari Manyaru selaku pembeli;

Menimbang, bahwa atas izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan alasan dan dugaan bahwa benda/barang berupa bidang tanah atau bangunan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dan atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana tersebut (vide pasal 39 KUHP) disimpan/dikuasai oleh tersangka Benny Tjokrosaputro. Diperlukan untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro, maka penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap tanah milik PT. Graha Solo Dlopo (Termohon I) tersebut diatas (vide T-6 dan T-7):

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka Benny Tjokrosaputro, menetapkan para Jaksa tas nama Agus Sahat ST Lumban Gaol,SH.MH dkk, tindakan penyitaan terhadap barang-barang dimaksud dituangkan dalam berita acara penyitaan dari yang menguasai Kari

Hal 55 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyaru (Pemohon I) dengan disaksikan oleh Soma Dwipayana,SH dan Frans Siswanto (vide T-8,T-9);

Menimbang, bahwa dari surat bukti PI-17 sama dengan T-21 tentang Tanda Terima Barang/Benda Sitaan, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, bertempat dihotel Hotel Brothers lin Jalan Raya Djlopo GP 73 Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan penyitaan terhadap bidang-bidang tanah dan bangunan, yang dikuasai oleh Kari Manyaru (Pemohon I), untuk kepentingan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d2019;

Menimbang, bahwa barang yang dikuasai oleh Kari Manyaru (pemohon I) diserahkan secara sukarela oleh Kari Manyaru (pemohon I) kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Soma Dwipayana,SH dan Frans Siswanto.

Menimbang, bahwa dari surat bukti Pemohon II yaitu bukti surat PII-1, PII-2,PII-3, PII-4 dan bersesuaian dengan T-15,T-16, T-17, T-18 , diperoleh fakta bahwa PT. Graha Yogya Babarsari didirikan oleh Jimmy Tjokrosaputro dan Bambang Ariawan dengan tujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang perhotelan. Kemudian disahkan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tertanggal 5 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0005585.AH.01.01 Tahun 2015. Direksi PT. Graha Yogya Babarsari berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian berdasarkan berita acara rapat pemegang saham PT. Graha Yogya Babarsari No. 7 tertanggal 7 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo SH Notaris di Kota Surakarta, telah dilakukan perubahan anggaran dasar PT. Graha Yogya Babarsari dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0003068.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tertanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PII-5, T-24 diperoleh fakta Pemohon II dan Termohon telah menandatangani Tanda Terima Barang/Benda Sitaan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, bertempat di Hotel Brothers inn Babarsari Jalan Babarsari No.47 Tambak Bayan,Catur Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta, berupa benda/barang/dokumen yang dikuasai oleh Fransisco Budi Handoko (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-23 dan T-24, diperoleh fakta bahwa penyidik telah melakukan penyitaan benda/barang/dokumen, dari Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) dengan disaksikan oleh Bambang

Hal 56 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunoto,SH dan Soma Dwipayana kemudian dilanjutkan dengan tanda terima barang/benda sitaan yaitu

- 1) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Februari 2021.
- 2) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan Maret 2021.
- 3) 1 (satu) lembar omzet Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta bulan April 2021.
- 4) 1 (satu) lembar neraca PT. Graha Yogya Babarsari (Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) per 31 Desember 2020.
- 5) 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003068 AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01 03-0020923 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020 ditujukan kepada Notaris Ninoek Poernomo, SH.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003068.AH.01.02 tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Graha Yogya Babarsari tanggal 15 Januari 2020.

Menimbang, bahwa atas penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda/barang/dokumen tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman (T-25, T-26);

Menimbang, bahwa atas izin penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sleman atas nama Tersangka Benny Tjokrosaputro, dengan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang beraal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asbri (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sleman memberikan izin kepada penyidik untuk melkukan penyitaan terhadap 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 8893 seluas 468 M2 yang terletak di desa Caturtunggal ,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemegang hak atas nama Jimmy Tjokrosaputro. Kemudian Termohon menerbitkan surat

Hal 57 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyitaan kepada para Jaksa Agus Sahat ST Lumban Gaol,SH.MH dkk, untuk melakukan tindakan penyitaan, dan dituangkan dalam berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, dari Fransisco Budi Handoko (Pemohon II) dengan disaksikan oleh Bambang Sunoto, SH dan Soma Dwipayana (T-10,T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan T-22, diperoleh fakta bahwa barang yang dikuasai oleh Frans Budi Handoko (Pemohon II) diserahkan secara sukarela oleh Frans Budi Handoko (Pemohon II), kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Soma Dwipayana,SH dan Bambang Sunoto.

Menimbang, bahwa dari surat bukti PII-7 , diperoleh fakta bahwa atas bidang tanah dan/atau bangunan seluas 488 m² (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2015 antara Pemohon II dengan Pemohon III telah melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Menimbang, bahwa dari surat bukti Pemohon PIII-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171031512750003, atas nama Jimmi Tjokrosaputro, lahir di Surakarta tanggal 15 Desember 1975, lakilaki alamat, Jl Tanjung Nomor 15 Rt/Rw.007/001Kelurahan Giondang Dia, agama kristen, pekerjaan wiraswasta;

Menimbang, bahwa surat bukti PIII-2 tentang akta jual beli tanggal 29 Desember 2006 Nomor 867/2006, antara Titik Susilowati selaku penjual dan Jimmy Tjokrosaputro, selaku pembeli, Hak Milik Nomor 8893/Caturtunggal atas sebidang tanah sebagaimana dalam surat ukur 28/03/2002 Nomor 02682/2002 seluas 488 M2 (empat ratus delapan puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa surat bukti PIII-3 tentang sertifikat hak milik Nomor 8893/Desa Caturtunggal atas nama Jimmi Tjokrosaputro;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-27,T-28, T-29 dan T-30 diperoleh fakta bahwa Kari Manyaru (Pemohon I) selaku yang menguasai barang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bambang Sunoto,SH dan Soma Dwipayana,SH, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap benda/barang/dokumen yaitu :

1. 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021;
2. 1 (satu) lembar neraca PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) per 31 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) untuk periode yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021;
4. 1 (satu) lembar neraca PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) per 28 Februari 2021;
5. 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021;
6. 1 (satu) lembar neraca PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) per 31 Maret 2021;
7. 1 (satu) lembar laporan laba rugi PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021;
8. 1 (satu) lembar neraca PT Graha Solo Dlopo (hotel Brothers Inn) per 30 April 2021;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy turunan akta pendirian PT Graha Solo Dlopo, akta tanggal 03 September 2014, nomor 9 yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy turunan akta berita acara rapat umum para Pemegang saham PT Graha Solo Dlopo, akta tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta;

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Pemohon III, Jimmy Tjokrosaputro selaku direktur PT Pondok Solo Permai, telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sebagai saksi untuk menghadapi Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Hakim Praperadilan akan memberikan pertimbangan hukum apakah tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap benda, termasuk seluruh dokumen, dari Pemohon I, Pemohon II, termasuk milik Pemohon III, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Menimbang, bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (vide pasal 1 angka 16 KUHAP). Dengan demikian penyitaan yang digariskan oleh KUHAP adalah:

1. Mengambil atau merampas sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tetapi perampasan yang dilakukan

Hal 59 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (wederechtelyke);

2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya;

Tujuan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa kadang kadang barang yang disita bukan milik tersangka, adakalanya barang orang lain yang dikuasanya secara melawan hukum, seperti perkara pidana pencurian;

Menimbang, bahwa KUHAP telah mengatur tentang bentuk dan tata cara penyitaan yaitu :

1. Penyitaan biasa dan tata caranya;
 - a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - b. Memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenali;
 - c. Memperlihatkan benda yang akan disita (pasal 129);
 - d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;
 - e. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
 - f. Membungkus benda sitaan;
2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak.
 - a. Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri;
 - b. Hanya terbatas atas benda bergerak saja;
 - c. Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan bahwa Kepala Desa atau Ketua Lingkungan tidak dilibatkan dalam penandatanganan berita acara penyitaan. Hal ini didukung dengan keterangan saksi Frans Siswanto dan Triyanto, bahwa ketika dilakukan penyitaan yang saya lihat hanya dari petugas Kejaksaan saja, tidak ada orang luar, tidak ada RT, RW, maupun Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 129 ayat (2) KUHAP, menyatakan “penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari kata penghubung “dan atau”, dari pasal 129 ayat (2) tersebut, maka dari laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikatakan

Hal 60 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kata penghubung dan/atau dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Yang artinya kehadiran Kepala Desa tidak bersifat imperatif, dapat dihadiri oleh Kepala Desa atau tidak dihadiri oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut maka dapat disimpulkan perampasan terhadap benda/dokumen yang dilakukan penyidik tanpa dihadiri atau ditandatangani oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, atau suatu berita acara penyitaan yang tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang undang, bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (wederechtlyke). Apalagi benda/dokumen yang dirampas tersebut diserahkan dengan sukarela oleh para Pemohon kepada Penyidik, akan tetapi jika ternyata yang menguasai barang/dokumen tidak bersedia menyerahkan barang dengan sukarela maka kehadiran Kepala Desa atau Kepala Lingkungan menjadi bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan setelah selesai dilakukan proses penyitaan, Pemohon II melakukan penandatanganan 4 (empat) rangkap atas Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan. Setelah dilakukan penandatanganan, maka selanjutnya pihak Termohon memperlihatkan dan menerangkan isi dari Penetapan Pengadilan, Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan. Hanya saja, yang diserahkan kepada Pemohon II hanya Tanda Terima Barang/Benda Sitaan, sehingga penyitaan melanggar secara formalitas.

Menimbang, bahwa tanda terima barang/benda sitaan ternyata mengandung isi, atas pelaksanaan penyitaan terhadap benda-benda yang telah disita oleh Penyidik, maka menurut pendapat HakimPraperadilan Tanda Terima Barang/Benda Sitaan diartikan sama dengan turunan berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sesuai tata cara pelaksanaan penyitaan yang diatur dalam KUHAP disandingkan dengan fakta-fakta peristiwa penyitaan yang dialami Pemohon II, maka Termohon telah melakukan penyitaan yang memenuhi unsur cacat formil, oleh karena melanggar Pasal 129 KUHAP jo Angka 4 huruf c SE Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada faktanya, pada saat Termohon melakukan penyitaan aset Pemohon II tidak membawa, tidak disertai, tidak menghadirkan saksi dari kepala desa atau kepala lingkungan (RT/RW); padahal Pasal 129 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa penyidik, dalam perkara a quo Termohon, harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita, dan saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah

Hal 61 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan ditambah dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa alasan/dalil Pemohon terkait dokumentasi penyitaan bukan dengan kamera video (handycam) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung No. 021/A/JA/09/2015 tentunya tidak dapat diterima karena surat edaran tersebut hanya mengikat terhadap internal lembaga Kejaksaan RI sebagai bahan pelaporan Termohon kepada Pimpinan Kejaksaan RI dan bukan merupakan kewajiban Termohon kepada Pemohon kecuali yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon yang menyita tanah milik Pemohon III yang sedang disewa Pemohon II (lahan Hotel Brothers Inn Babarsari Yogyakarta) adalah tidak sah karena mengandung cacat materil, di mana tanah dan bangunan milik Pemohon III yang disita oleh Termohon dari Pemohon II itu tidak termasuk kualifikasi benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf e, menyatakan yang dapat dikenakan penyitaan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, kemudian pada ayat (2) dinyatakan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena failit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal tersebut diatas maka Hakim Praperadilan berpendapat penyitaan terhadap benda yang dalam sewa menyewa, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, mengadili perkara pidana tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apakah benar benda tersebut berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan diperiksa didalam perkara pokok, oleh karena praperadilan hanya memeriksa formalitas daripada pelaksanaan penyitaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal 62 dari 63 halaman Putusan No.66/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 38, 39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. (nihil);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh H. Akhmad Sahyuti, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Hoesna, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon, secara Virtual.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hoesna, S.H.MH

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

...